



## Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Wearlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

**Sari Indah Setio Maria Savsavubun**

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [sarisavsavubun067@gmail.com](mailto:sarisavsavubun067@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze financial management in Wearlilir Village based on the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The study used descriptive qualitative methods to obtain an in-depth overview of village financial management practices. Data collection techniques included direct observation of village financial administration activities, in-depth interviews with key informants including the Village Head, Village Secretary, and Head of Finance, and a documentary study of village financial planning, implementation, and reporting documents. The results indicate that, in general, Wearlilir Village's financial management has followed the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with applicable regulations. However, several weaknesses were identified, including the lack of a formal Activity Management Team (TPK) and delays in submitting financial accountability reports. Therefore, this study recommends increasing the capacity of village officials through training, strengthening transparency and accountability, and enhancing the oversight role of local government and community participation to achieve more effective and orderly village financial management.*

**Keywords:** *Transparency; Village Financial Management; Village Funds; Village Government; Wearlilir Village.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Wearlilir berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi keuangan desa, wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Desa Wearlilir telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain belum terbentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara formal serta keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan peran pengawasan oleh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan tertib.

**Kata kunci:** Dana Desa; Desa Wearlilir; Pemerintahan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Transparansi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta keuangannya secara mandiri (Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Republik Indonesia, 2018). Kepala desa bersama perangkat desa, seperti sekretaris desa dan kaur keuangan, memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan desa dengan dukungan Pelaksana Teknis

*Naskah Masuk: 17 Oktober 2025; Revisi: 21 November 2025; Diterima: 15 Desember 2025; Tersedia: 17 Desember 2025*

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Sujarweni, 2015). Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip akuntabilitas publik (Halim & Kusufi, 2014). Kinerja pemerintahan desa yang baik akan tercermin dari efektivitas pelaksanaan program serta tercapainya pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Desa Wearlilir, yang berada di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, adalah salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah besar tiap tahun. Sebagai desa di wilayah kepulauan, Wearlilir menghadapi tantangan geografis dan sosial yang berbeda dari desa di daerah daratan, seperti keterbatasan akses transportasi, variasi kondisi sosial, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Faktor-faktor ini mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa di daerah ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama terkait penerapan regulasi nasional yang seragam untuk semua desa di Indonesia.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi pedoman teknis yang mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan ini bertujuan memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu di sejumlah daerah mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara aturan yang ditetapkan dalam regulasi dan pelaksanaan nyata di lapangan. Masih ada beberapa desa yang menghadapi hambatan seperti lemahnya dokumentasi, keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran, belum optimalnya partisipasi masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami aspek teknis keuangan. Kondisi serupa ditemukan pula di Desa Wearlilir, di mana terdapat keterlambatan laporan pertanggungjawaban, minimnya dokumentasi kegiatan, serta belum sepenuhnya maksimal dalam pelibatan masyarakat pada musyawarah desa.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik geografis kepulauan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pusat, termasuk aspek pendampingan, pengawasan, dan pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam memberikan masukan perbaikan bagi Desa Wearlilir, sekaligus memiliki nilai akademis karena menambah kajian ilmiah terkait pengelolaan keuangan desa khususnya di daerah kepulauan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Wearlilir sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap regulasi tersebut, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan maupun potensi perbaikan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah desa, pemerintah daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan bagian akuntansi yang berfokus pada pengelolaan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan pada lembaga publik, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Menurut Bastian (2014), tujuan akuntansi ini adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas.

Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban publik. Dalam konteks desa, seluruh dana yang dikelola merupakan dana publik yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi mengatur serta mengelola berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan otonom untuk mengelola anggarannya, menetapkan kebijakan, dan melaksanakan program-program sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sehingga ini memungkinkan desa agar mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara mandiri serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program yang bersifat partisipatif dan inklusif. Dalam praktiknya, kepala desa bersama perangkat desa mempunyai peran penting dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan mengelola keuangan desa secara efektif.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami regulasi, menjalankan administrasi, dan mengelola anggaran secara terstruktur. Perangkat desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, dan kasi-kasi memiliki peran penting dalam keberhasilan tata kelola keuangan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD),

Alokasi Dana Desa (ADD), dan pendapatan desa lainnya. Tahapan ini bertujuan memastikan penggunaan dana dan selaras dengan prioritas pembangunan lokal. Pengelolaan keuangan desa wajib mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, serta disiplin anggaran sesuai regulasi yang berlaku, sehingga mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan accountable

### **Dana Desa dan Alokasi Dana Desa**

Dana Desa (DD) adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada desa untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana ini dirancang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota berperan agar mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pembiayaan operasional, kegiatan administratif lainnya dan pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa. Kedua jenis dana tersebut menjadi pilar utama dalam struktur pembiayaan desa dan memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan serta kemajuan desa.

### **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan acuan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menjelaskan secara lengkap berbagai tahapan agar dapat dilalui dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri ini juga mengatur pembagian tugas perangkat desa, mekanisme penyusunan APBDes, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai standar administrasi untuk memastikan pencatatan keuangan dilakukan secara profesional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi ini sejalan dengan teori good governance dan akuntabilitas publik.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan secara rinci implementasi pengelolaan keuangan di Desa Wearlilir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses, kondisi, dan dinamika melalui wawancara dengan informan serta observasi langsung di lapangan. Pemilihan lokasi purposive didasarkan pada karakteristik kepulauan, besaran dana desa, dan isu administratif yang patut dieksplorasi lebih lanjut.

Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan, yaitu pihak yang paling berkompeten serta berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Informan kunci terdiri

dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kaur Keuangan, sementara BPD dan pendamping desa sebagai informan pendukung untuk sudut pandang pengawasan dan bimbingan. Pengumpulan data dilakukan via observasi, wawancara semi-terstruktur dengan panduan, serta analisis dokumen seperti RKPDDes dan realisasi APBDDes.

Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses ini mencakup seleksi informasi relevan, pengorganisasian naratif tematik, dan interpretasi berdasarkan temuan lapangan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, membandingkan wawancara, observasi, serta dokumen untuk hasil yang valid, kredibel, dan accountable.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan di Desa Wearlilir sudah dijalankan sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan ini mencakup Musyawarah Desa (Musdes) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa untuk merumuskan rencana pembangunan desa secara partisipatif dan menyepakati prioritas pembangunan tahunan. sebagai forum utama dalam menyusun rencana pembangunan desa menjadi ruang utama untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Perangkat desa, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, kader posyandu, serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya turut berpartisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa penyusunan RKPDDes dilakukan secara inklusif dan mampu mencerminkan kebutuhan real masyarakat.

Dari hasil wawancara, tampak bahwa desa memiliki kemampuan cukup baik dalam mengidentifikasi persoalan dan potensi lokal. Perangkat desa yang seluruhnya tinggal di desa memahami betul situasi lapangan, sehingga proses identifikasi kebutuhan menjadi lebih tepat. Pengelompokan usulan berdasarkan bidang seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan juga dilakukan secara sistematis.

Lain dari pada itu, penyusunan APBDDes dipimpin oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Anggaran (KTA). Tim penyusun APBDDes bekerja berdasarkan pedoman Permendagri dan senantiasa melibatkan pendamping desa dalam setiap proses penyusunan. Keselarasan

APBDes dengan RPJMDes juga menunjukkan bahwa desa telah menerapkan prinsip kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan beberapa tantangan pada tahap perencanaan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran Musdes yang menyebabkan tidak semua kelompok masyarakat dapat diundang. Walaupun perencanaan tetap berjalan baik, keterbatasan ini berpotensi mengurangi representasi suara masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, tahap perencanaan di Desa Wearlilir sudah sesuai dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melihat dari keterlibatan aktif masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban dalam proses perencanaan pembangunan desa.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan kegiatan di Desa Wearlilir dilakukan berdasarkan dokumen APBDes yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dijalankan oleh perangkat desa sesuai tupoksi masing-masing, seperti kaur keuangan, kasi kesejahteraan, atau kasi pelayanan. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik sebagian besar dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya menekan biaya tetapi juga memberikan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat.

Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran di Desa Wearlilir dilakukan melewati Rekening Kas Desa (RKD), sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa, sesuai ketentuan Permendagri. Prosedur pencairan dana dilakukan secara berjenjang melalui rekomendasi dari Dinas PMD dan pencairan SP2D oleh pemerintah daerah. Setiap pengeluaran didukung oleh bukti sah seperti nota, kuitansi, foto kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran.

Namun penelitian menemukan satu ketidaksesuaian yang cukup signifikan, yaitu desa tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dipersyaratkan Pasal 7 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tugas TPK dialihkan kepada masing-masing seksi atau kaur. Alasan belum dibentuknya TPK adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Akibatnya, beberapa kegiatan yang idealnya dikelola secara lebih profesional menjadi bergantung pada perangkat desa yang belum seluruhnya memiliki keterampilan teknis.

Meskipun ada kekurangan tersebut, mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan dinilai berjalan baik. BPD secara aktif memantau, mengingatkan, dan menilai kegiatan desa. Pengawasan informal melalui komunikasi di grup WhatsApp perangkat desa juga memperkuat aspek transparansi internal.

## **Penatausahaan Keuangan Desa**

Penatausahaan keuangan di Desa Wearlilir menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan keberadaan Kaur Keuangan yang memahami tugasnya, pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Panjar telah dilakukan secara rutin dan lengkap.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES menjadi salah satu kekuatan utama dalam penatausahaan. Melalui aplikasi ini, pencatatan transaksi menjadi lebih terstruktur, minim kesalahan, dan mudah diverifikasi. Setiap transaksi keuangan kemudian ditutup setiap akhir bulan untuk diperiksa oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan ke Kepala Desa.

Selain itu, perangkat desa menerapkan sistem transparansi internal dengan cara mengunggah bukti penyediaan barang atau pembelian ke dalam grup internal perangkat desa. Kebiasaan ini meningkatkan kepercayaan antarperangkat dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Kendala yang muncul lebih bersifat teknis dan bersumber dari situasi di lapangan, seperti kebutuhan yang tidak tertuang dalam APBDes namun harus segera direspon pemerintah desa. Situasi ini sesekali membuat perangkat harus mengambil kebijakan di luar rencana, meskipun tetap dicatat dan dilaporkan.

Secara keseluruhan, penatausahaan Desa Wearlilir sudah sesuai dengan Permendagri dan mencerminkan upaya serius dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

## **Pelaporan Keuangan Desa**

Pelaporan keuangan desa di Desa Wearlilir dilakukan oleh bendahara bersama Sekretaris Desa. Laporan realisasi kegiatan dan anggaran dihimpun dari masing-masing seksi pelaksana kegiatan, kemudian direkapitulasi menjadi laporan semesteran dan tahunan. Pelaporan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten umumnya dilakukan sesuai prosedur, walaupun ditemui beberapa kali keterlambatan. Keterlambatan terjadi karena bukti fisik kegiatan yang belum lengkap atau masih adanya revisi yang perlu dilakukan. Transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui pemasangan baliho transparansi APBDes dan LPJ di kantor desa serta publikasi melalui media sosial. Publikasi ini memperkuat asas transparansi yang menjadi pilar penting tata kelola pemerintahan desa.

## **Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban keuangan merupakan tahap krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Desa Wearlilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunannya kepada Bupati melalui Camat sebagai bagian dari prosedur yang telah ditetapkan, sesuai

dengan ketentuan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah akhir tahun bersama BPD sebagai representasi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban berjalan cukup baik, namun ketepatan waktu masih menjadi kendala. Pemerintah desa beberapa kali menyampaikan LPJ melewati tenggat 3 bulan yang ditentukan Permendagri 20/2018. Keterlambatan ini disebabkan oleh lambatnya penyusunan laporan kegiatan dan bukti transaksi yang belum lengkap.

Inspektorat Kabupaten turut melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan. Respon desa terhadap rekomendasi dinilai baik, dengan perangkat desa berupaya melengkapi dokumen yang belum sesuai.

Secara umum, tahap pertanggungjawaban telah berjalan efektif, meskipun membutuhkan peningkatan terutama dalam ketepatan waktu dan konsistensi administrasi.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Desa Wearlilir agar lebih sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aspek utama yaitu penguatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pelatihan. berkala mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES, penyusunan laporan keuangan, dan pemahaman regulasi. Dengan meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa, kesalahan administrasi dan keterlambatan laporan dapat diminimalkan.

Selain itu, pemerintah desa perlu segera membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada perangkat desa yang sudah memiliki banyak tugas. Pembentukan TPK akan memperjelas pembagian pekerjaan sekaligus meningkatkan profesionalitas pelaksanaan kegiatan.

Transparansi dan pengawasan juga perlu diperkuat baik di tingkat internal maupun eksternal. Pemerintah desa dapat meningkatkan keterbukaan informasi melalui publikasi anggaran dan laporan kegiatan, sementara BPD, pendamping desa, dan pemerintah kecamatan perlu melakukan monitoring secara lebih rutin. Penguatan pengawasan ini akan mendorong akuntabilitas dan memastikan penggunaan dana desa berjalan menurut peraturan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa Wearlilir menunjukkan bahwa kelima tahapan pelaksanaan secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Desa Wearlilir telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Tahap perencanaan telah berjalan partisipatif, sementara tahap pelaksanaan masih



memiliki kekurangan terutama karena belum dibentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Penatausahaan dinilai cukup baik melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES, tetapi tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan akibat kurangnya kelengkapan dokumen. Secara keseluruhan, desa telah berupaya menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek administrasi, ketepatan waktu, dan pengawasan.

Agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan lebih efektif, pemerintah desa memerlukan peningkatan kompetensi aparatur melalui program pelatihan yang berkelanjutan rutin terkait administrasi dan penggunaan SISKEUDES. Pembentukan TPK menjadi langkah penting untuk memperjelas struktur pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pengawasan teknis. Selain itu, transparansi perlu ditingkatkan melalui publikasi informasi anggaran dan laporan kegiatan, sedangkan pengawasan internal dan eksternal dapat diperkuat melalui peran aktif BPD, pendamping desa, dan pemerintah kecamatan. Perencanaan pembangunan hendaknya disusun lebih matang agar program yang dilaksanakan semakin tepat sasaran dan mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan efektif.

### **Saran**

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban administrasi dengan memastikan setiap kegiatan didokumentasikan secara lengkap, termasuk bukti transaksi, laporan fisik, dan foto kegiatan untuk mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Pemerintah daerah disarankan meningkatkan intensitas pendampingan, terutama bagi desa di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan SDM dan akses, agar penerapan regulasi dapat berjalan optimal.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Husein, S., & Latue, A. (2022). Analisis pengelolaan keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–126.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Tohari, A., Nugroho, R., & Wicaksono, B. (2021). Implementasi pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–57.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.